

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN

PERSENGKETAAN DALAM PERJANJIAN

FINANCIAL LEASING

A. Persengketaan dalam Perjanjian Leasing di PT. Top Finance

Allah SWT telah memberikan masing-masing kewajiban dan hak sesama manusia untuk saling menjaga perdamaian dan menyelesaikan berbagai permasalahan baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan asas suka sama suka. Hal ini ditegaskan dalam surat Maryam ayat 54 yang berbunyi:

وَأذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ...

“Dan ceritakan lah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur’an. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya... (Maryam: 54)¹

¹ Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 309

Dari ayat tersebut dinyatakan bahwa adanya seseorang yang melakukan perjanjian antara kedua belah pihak didasarkan pada kegiatan manusia maka muncullah perjanjian tersebut dalam bisnis yang menawarkan jasa untuk menjadi daya tarik sebagai ladang bisnis.

Sampai sekarang belum ada ketentuan yang khusus dalam financial leasing sehingga perlu adanya kepastian hukum dalam leasing saat ini ada beberapa pengusaha leasing melakukan perjanjian mereka dengan bersandarkan pada Surat Keputusan tiga Menteri.

Istilah leasing sudah banyak di dengar oleh masyarakat nama leasing ini merupakan bahasa asing belum dirasa cocok untuk masuk dalam bahasa Indonesia sehingga dalam masalah ini hadirlah pertanyaan mengenai bagaimana penyelesaian persengketaan perjanjian leasing dalam hukum Islam? Kaitannya dengan praktek leasing dan sistem perjanjian leasing di TOP Finance Leasing.

PT. TOP Finance memiliki sistem yang cukup baik dan pelayanan yang memuaskan dalam peraturan leasing yang

melakukan peraturan dan yang mengikuti aturan leasing, yaitu pihak leasing karena nasabah harus mengikuti aturan leasing mengenai jangka waktu. Pihak leasing menentukan sesuai dengan permintaan konsumen proses yang sangat mudah dan cepat ini menjadikan perusahaan leasing ini menjadi perusahaan secara pelayanannya cukup bagus dan memuaskan.

Dalam praktek leasing di PT. TOP Finance jika nasabah pada saat yang ditentukan dalam perjanjian tidak bisa membayar angsuran maka pihak perusahaan akan menyita jaminan yang dijadikan agunan oleh nasabah pada saat perjanjian awal dilakukan. Setelah perusahaan menyita barang jaminan, pihak perusahaan memberikan waktu selama 7 hari kepada nasabah untuk bisa membayar angsuran dan mengambil kembali barang jaminan yang telah disita. Tetapi jika dalam masa tenggang nasabah masih tidak mampu membayar angsuran maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan pelelangan.²

² Muhammad Sahtiani, Kepala Cabang Top Finance Cabang Jayanti Tangerang, Wawancara dengan Penulis di Kantor, Hari Rabu Pukul 13:20

Adapun kerugiannya hadir pada saat banyaknya nasabah yang macet atau wanprestasi sehingga mengakibatkan perputaran uang untuk usaha bisnis leasing menjadi terhambat, kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan apabila semua angsuran dari nasabah berjalan lancar sengketa ini muncul ketika adanya wanprestasi dan timbulnya pengamanan aset atau pencabutan jaminan seperti motor, mobil dan lain-lain sehingga timbullah pelaksanaan pelelangan. Sementara kementerian keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih

dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Setelah melakukan pelelangan maka pihak leasing akan melakukan mediasi. Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan berbeda dengan hakim mediator, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak.³ Mediasi di perusahaan PT. TOP Finance memiliki ketentuan bahwa perusahaan dan nasabah tidak dirugikan jadi nasabah jaminan BPKBnya pun dikembalikan dan perusahaan pun mengambil uang dari modal uang awal. Perjanjian tersebut mempunyai akad murabahah maksudnya merupakan akad dimana kedua belah pihak mengetahui harga barang (*unit*) tersebut secara asli dan keuntungannya pun diambil oleh pihak leasing dan hal itu

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) Cet-6 h. 316

pun diketahui oleh nasabah. Akad ini merupakan akad yang bersifat amanah yaitu menjual kembali dengan harga yang rendah dari harga sebelumnya dan keuntungan (*laba*) diketahui dengan menambah harga awal.

Namun terdapat resiko yang ditanggung oleh nasabah dari pembayaran yang tidak tunai (*kredit*) menjadi alasan tingginya harga dari leasing terjadi, karena pembayaran yang tidak tunai menjadi alasan harga yang sangat tinggi ditentukan oleh pihak leasing dan harga yang besar dari harga awal itu termasuk riba yang diharamkan oleh agama karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”⁴

Beberapa faktor yang terjadinya wanprestasi di perusahaan PT. TOP Finance, yaitu faktor ekonomi banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat atau nasabah sehingga para nasabah mengabaikan kewajiban

⁴ Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 47

dalam angsuran, kurangnya pemahaman dari pihak leasing kepada nasabah yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan nasabah terhadap sistem angsuran dan jalannya sistem pembayaran di PT. TOP Finance.

Menurut Bapak Sahtiani sebagai Kepala Cabang di PT. TOP Finance mengatakan bahwa leasing merupakan alat pembiayaan secara kredit dalam jangka yang ditentukan merupakan kegiatan pembiayaan dengan hak opsi finance lease untuk digunakan oleh lease dengan jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala dalam kontraknya mempunyai hak opsi untuk memiilh sewa guna usaha atau sebaliknya.⁵

Aktivitas pembiayaan tersebut dalam bentuk peminjaman modal dan sudah melakukan perjanjian kesepakatan terlebih dahulu Oleh karena itu dalam perjanjian pembiayaan leasing tersebut menggunakan perjanjian pembiayaan berjangka, dimana perusahaan memberikan

⁵ Muhamad Sahtiani, Kepala Cabang Top Finance, Jayanti Tangerang, Wawancara dengan penulis di kantornya, pada hari Senin pukul 13:20

kemudahan terhadap nasabah dalam kepemilikan kendaraan bermotor dengan pembayaran yang dicicil setiap bulan

Akad yang terjadi di PT. TOP Finance termasuk pada akad murabahah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling menguntungkan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...⁶

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”...⁶

Dalam penerapan bisnis yang dilakukan di PT. TOP Finance dilakukan dengan tidak sendirian melainkan ada beberapa pihak yang dilibatkan dalam bisnis leasing salah satunya yaitu bisnis menjadi seorang lessor. Misalnya harga motor Rp. 13.000.000 diangsur selama 4 tahun dalam angsuran tersebut pihak leasing menerima keuntungan sebesar

⁶ Muhammad Shohib dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., h. 83

Rp. 1.440.000 maka adanya penambahan harga yang diperkirakan mengandung riba.

Menurut mayoritas ulama tentang riba menurut Abdurahman Al Jajiri, riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara atau terlambat salah satunya.

Larangan riba ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an larangan riba dalam hadist lebih terinci.

Selain itu, masih banyak lagi hadist yang menguraikan masalah riba. Di antaranya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Ali Imran: 130)⁷

⁷ Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., H. 66

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ
مَنْفَعَةٌ فَهُورِبًا. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ

Dari Ali, Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Bersabda: “setiap utang (pinjaman) yang menghasilkan manfaat adalah riba.” (HR. Harits Bin Abu Usamah)⁸

Islam mensyariatkan orang yang membantu pekerjaan mereka untuk menutupi kebutuhannya karna tidak semua orang mempunyai kemampuan membeli barang ataupun kebutuhannya secara tunai pada suatu kesempatan, hadirilah satu bisnis yaitu leasing.

Hal ini juga di dapatkan dari beberapa informasi hasil wawancara dari konsumen, seperti salah satu nya ibu Fitri dia salah satu konsumen dari leasing mengungkapkan bahwa leasing lebih mudah dan cepat di bandingkan meminjam ke bank karena persyaratannya lebih rumit dibandingkan dengan meminjam ke leasing yang lebih mudah caranya dan cepat prosesnya.⁹

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: JABAL, 2011) H. 215

⁹ Fitri, Konsumen Leasing Hasil Wawancara di Kantor Top Finance Tanggal 23 Oktober 2017 Jam 11:00

Oleh karena itu nama leasing sering dipandang miring oleh sebagian masyarakat tetapi leasing memiliki tugas ataupun pekerjaan bagi seseorang yang membutuhkan barang modal yang dibiayai oleh lessor dengan cara mereka memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dalam hal ini perusahaan bisa bersifat multi finance atau perusahaan yang khusus bergerak dibidang leasing. Leasing dianggap sebagai suatu pembiayaan yang diberikan sebagai usaha untuk memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan yang memerlukannya. Bahkan leasing dapat diberikan kepada individu untuk kegiatan usaha seseorang mereka menyediakan barang modal, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, peralatan kantor, kendaraan bermotor dan sebagainya. Meskipun leasing memiliki keterbatasan waktu yaitu dengan adanya waktu yang terbatas jadi apabila ada deal-deal yang tidak terbatas jangka waktunya maka akan terjadi penggugatan. Maka harus ditentukan beberapa tahun leasing tersebut dilakukan setelah jangka waktu tersebut berakhir ditentukan kembali status barang kepemilikan barang

tersebut. Dan dilakukannya hak opsi apakah pembeli akan melakukan harga yang disepakati atau sekedar menyewa atau mengembalikan barang kepada lessor, pembiayaan leasing dilakukan secara berkala leasing ini hampir mirip dengan kredit bank.

Dan tidak semua leasing memberikan hak opsinya karena ada juga jenis leasing yang sama sekali tidak memberikan hak opsi kepada lessee melainkan harus menyerahkan kembali barang kepada pihak lessor tetapi ada juga leasing yang justru memberi hak kepemilikan kepada pihak lessee diakhir masa leasing tanpa perlu memberikan hak opsinya. Dalam leasing harus adanya suatu perjanjian sedangkan dalam financial leasing harus menitik beratkan pada pembiayaan lessor menanggung resiko hilangnya barang modal yang diberikan oleh leasing dalam financial leasing dilarang mengakhiri kontrak sebelum jangka waktu berakhir kecuali ada perjanjian lain.

Top finance pada awal pendiriannya fokus pada pembiayaan konsumen dengan spesialisasi pembiayaan

kendaraan bermotor roda dua namun dengan perluasan izin usaha dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), maka pada tahun 2015 ini Top Finance pun mulai memasuki sektor pembiayaan multiguna jasa dan barang, modal usaha, dan investasi di segmen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan juga pembiayaan multi guna seperti pembiayaan renovasi rumah, pendidikan, umrah dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif lainnya.

Leasing juga memiliki keuntungan diantaranya: fleksibel, tidak diperlukan jaminan, cepat dalam pelayanan, pembayaran angsuran lessee diperlakukan sebagai biaya operasional, sebagai pelindung terhadap inflasi, adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease, adanya kepastian hukum dan terkadang merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan.

Prosedur permohonan peminjaman leasing sebagai berikut:

1. Pihak lesse mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis
2. Pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lesse penelitian tersebut tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen atau informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin
3. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing yang berisi antara lain maksud dan tujuan mengajukan leasing serta cara pembayarannya. Akta pendirian perusahaan jika lease berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan. KTP dan kartu keluarga jika lesse adalah perseorangan, laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir jika lease terbentuk PT, slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika lesse adalah perorangan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik untuk perorangan maupun perusahaan.
4. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam

perjanjian kontak antara lessee dengan lessor termasuk hak dan kewajiban dan masing-masing pihak lessor akan melakukan penelitian analisis yang diberikan lessee dengan cara:

- a. Penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan lessee membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5 C yaitu character, capacity, capital, condition dan colleteral
 - b. meneliti langsung kelokasi lessee dimana lessee punya hubungan.
5. Jika permohonan lessee telah diterima pihak lessor maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak lessee tentang persyaratan leasing, antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh lessee
 6. Pihak lessee membayar sejumlah kewajiban dan mendatangi surat perjanjian antara lessee dengan lessor
 7. Pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lessee dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier

8. Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti yang telah dilakukan oleh lessor
9. Pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lessee setelah dikirimkan oleh pihak lessor atas nama lessee

Dalam praktiknya setiap permohonan leasing maka prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan berbeda antara satu dan lainnya hal ini sesuai dengan kepentingan leasing prosedur tersebut tidak jauh beda dengan perusahann lain¹⁰

B. Penyelesaian Persengketaan dalam Perjanjian Finance Leasing di PT. Top Finance menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Tinjauan Hukum Islam

Dari penelitian penulis secara realita bahwa yang dilakukan di PT. TOP Finance berkaitan satu dengan yang lainnya kegiatan bisnis tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena sering kali tidak ada kesepakatan yang sesuai dengan *lessee* pihak *lessor* memberikan informasi harga yang

¹⁰ Muhammad Sahtiani, Kepala Cabang Top Finance Jayanti Tangerang, wawancara dengan penulis di kantor, pada hari Rabu pukul 13:20

tidak sesuai kepada *lessee* untuk menerima barang modal dari *lessor* hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 20 :

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

“(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian.”¹¹

Yang dimaksud ayat tersebut bahwasannya setiap manusia harus menjaga janjinya dan setiap orang yang memiliki sifat terpuji itu mereka akan mendapatkan nikmat yang tidak ada hentinya di dunia dan di akhirat orang-orang yang memenuhi janji-nya tersebut tidak akan pernah merusak janji Allah dan merekalah orang yang menghubungkan tali persaudaraan kepada mereka, fakir, miskin, orang yang membutuhkan dan mengusahakan kebaikan

Kredit (*leasing*) yang dilarang oleh Islam yaitu kredit yang bersifat ribawi adanya:

1. Penundaan terima barang
2. Adanya penggandaan dalam kredit

¹¹ Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 252

Leasing dengan hak opsi (*finance lease*) banyak dilakukan dalam kredit motor, mobil, elektronik, furniture dll. Dalam proses pengambilan harga ataupun barang di PT. TOP Finance motor itu dijadikan jaminan secara fidusia untuk leasing. Karena itu BPKB motor tetap berada ditangan lessor hingga angsuran lunas. Konsekuensinya jika lessee tidak sanggup membayar angsuran sampai lunas, motor akan ditarik oleh lessor dan dilelang.

Menurut hukum Islam penyelesaian persengketaan leasing dalam PT Top Finance dibolehkan karena penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan tidak berkepanjangan dalam perselisihan atau pun persengketaan. Dalam akad Islam diharuskan untuk mengakhiri suatu perselisihan atau persengketaan. Merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak

boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan.¹²

Disamping di syariatkan dalam Al-Qur'an upaya menyelesaikan perselisihan sengketa muamalah secara damai juga ditegaskan dalam hadis Nabi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَيْنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لِأَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا لِأَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي وصححه).

Dari Amru bin 'Auf Al-Muzany, di sebutkan bahwa Rasulullah bersabda: "perdamaian itu halal (dibolehkan dilakukan) di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR Al-Tirmidzi).¹³

Dan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa:

128

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

... dan perdamaian itu lebih baik...

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Depok, Gema Insani, 2011) Jilid ke-6, h. 235

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ..., H. 218

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah yaitu antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan musyawarah untuk mufakat. Dengan penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa (*berselisih*).¹⁴

Dalil Al-Qur'an yang memerintahkan musyawarah dalam surat Ali Imran: 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) H. 252

bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."¹⁵

Menurut pandangan ulama tentang Ash-Shulh

1. Hanabilah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa, biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim. Dan adanya kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
2. Hanafiyah sepakat bahwa apabila pihak yang berpiutang berkata kepada yang berutang.
3. Malikiyah mengatakan bahwa pihak penggugat harus mengetahui kadar *ad-Dain* yang menjadi *al-Mushaalah 'anhu*. Maka oleh karena itu, apabila ia tidak mengetahuinya, maka kesepakatan ash-Shulh tidak boleh.
4. Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak sah kesepakatan ash-Shulh dengan *al-Mushaalah 'anhu* berupa sesuatu

¹⁵ Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 71

yang majhuul. Karena ash-Shulh adalah jual beli dan tidak sah melakukan jual beli atas sesuatu yang majhuul.¹⁶

Adapun penyelesaian persengketaan dalam perjanjian leasing di PT. TOP Finance dilakukan dengan cara menarik barang tersebut dan di lelang setelah melakukan mediasi pertama.

Jadi agama Islam dapat membenarkan perusahaan PT. TOP Finance selama tidak menyelaui ketentuan nash Al-Qur'an dan sunah serta ada unsur tolong menolong dan saling mendapat manfaat.

2. Tinjauan Hukum Positif

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menetapkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.¹⁷

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., h. 258

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010) H. 23

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumn walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung

mendorong pelaku usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen sering kali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.¹⁸

Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat Keputusan Nomor: 305/MPP/Kep/13/2001 tanggal: 10 Desember 2001, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.¹⁹

Menurut Undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 butir 3, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, ..., H. 27

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, ..., H. 74

bukan badan hukum yang mendirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁰

Menurut Undang-undang perlindungan konsumen pasal 45 ayat 1, setiap konsumen yang dirugikan bisa mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan posisi konsumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang dimata hukum.²¹

Menurut Undang-undang konsumen pasal 45 ayat 2 “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* , ..., H. 76

²¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, ..., H. 85

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 45 ayat 4, “apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diuar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersbut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak oleh para pihak yang bersengketa.

Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara non-pengadilan bisa dilakukan alternative sesuai resolusi masalah (ADR) kebadan penyelesaian lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, di rektorat perlindungan konsumen dibawah departement Perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.²²

Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat)

²² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, ..., H. 86

dengan produk konsumen, barang dan jasa konsumen tertentu.²³

Saat ini undang-undang perlindungan konsumen telah disahkan oleh DPR-RI, dan telah berlaku efektif sejak tanggal 20 April 2000. Berdasarkan undang-undang ini, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan semua hukum yang berlaku. Hukum yang diberlakukan itu adalah hukum umum, dengan kewajiban pengadilan memperhatikan ketentuan Pasal 45 UU No. 8 tahun 1999, dan/atau hukum yang ditetapkan khusus bagi perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara yang umumnya berlaku itu, membawa segalanya keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya.²⁴

Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat diselesaikan setidaknya-tidaknya melalui 2 (dua) cara

²³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2011) H. 229

²⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., h. 231

penyelesaian. Kedua kelompok cara penyelesaian itu terdiri dari:

a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Dengan penyelesaian sengketa secara damai dimaksudkan penyelesaian sengketa antara para pihak, dengan atau tanpa kuasa/pendamping bagi masing-masing pihak, melalui cara-cara damai. Perundingan secara musyawarah dan atau mufakat antara para pihak bersangkutan. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut orang pula penyelesaian secara kekeluargaan.

Penyelesaian secara damai yang dilaksanakan oleh pelaksanaan pembinaan dan/atau pengawasan kedua jenis kode etik itu, sesungguhnya bersamaan dengan pelaksanaan perdamaian lainnya yang didasari pada ketentuan hukum Indonesia (KUHPerdata, Bab XVIII, Pasal-pasal 1851-1864).²⁵

²⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., h. 235

Sementara itu berdasarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen ini dapat diselesaikan pula secara sukarela (melalui pengadilan atau luar pengadilan) sesuai pilihan para pihak yang bersengketa Ayat (2) Pasal 45.²⁶

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Atau Instansi Tertentu

Penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian sengketa melalui peradilan umum atau melalui lembaga yang khusus dibentuk UU, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tentang peradilan umum telah cukup dibahas dalam pembahasan hukum umum, sehingga tidak diulangi disini. Sedang penyelesaian sengketa lainnya adalah melalui BPSK. Badan ini dibentuk di setiap daerah Tingkat II (Pasal 49). BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan Ayat (1) Pasal 49, dan

²⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., h. 235

badan ini mempunyai anggota-anggota dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha, setiap unsur tersebut berjumlah 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Perindustrian dan Perdagangan).²⁷

²⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., h. 236